



Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1292 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/ 061 /413.107/SK/2003 tanggal 17 Nopember 2003 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	:	KB MUSLIMAT NU	<input type="checkbox"/>
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		- Pos PAUD	<input type="checkbox"/>
		- Integritas TPQ	<input type="checkbox"/>
		-	<input type="checkbox"/>
3. Alamat Sekolah	:	Jl.K.H. Hasyim Asy'ari RT.03 RW.01 Desa Durikulon Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan	
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69823229	
5. Yayasan / Penyelenggara	:	Muslimat NU	
6. Tanggal Pendirian	:	10 Oktober 2003	
7. Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011	
8. Tanggal SK Kemenkumham	:	29 Juli 2011	
9. Keterangan	:		

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 September 2026
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 12 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

